



**“UNUS TESTIS” DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
(STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM PN. LUBUK BASUNG)**

Syifa Nabilah Marwa*, Bambang Dwi Baskoro, Sukinta
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : msyifanabilah@gmail.com

Abstrak

Dalam proses pembuktian KDRT, korban kerap kesulitan dalam membuktikan kekerasan secara seksual karena ketika kekerasan ini terjadi, hanya korban yang mengetahui bagaimana tindak pidana tersebut dilakukan tanpa adanya orang lain yang mengetahui karena biasanya kekerasan seksual dilakukan di tempat yang sepi. Dalam hal ini hakim sering mengkaitkan adanya asas “*Unus Testis Nullus Testis*” yang berlaku dalam sistem acara pidana yang menjelaskan bahwa bagi setiap peristiwa dari tuduhan harus ada minimum dua orang saksi. Kondisi inilah yang menjadi persoalan bagi hakim dalam memutus perkara KDRT dengan adanya perbedaan antara asas “*Unus Testis Nullus Testis*” yang berlaku dalam sistem acara pidana dengan doktrin pembuktian dalam tindak pidana KDRT yang menyatakan bahwa satu saksi saja cukup (*Unus Testis*). Metode pendekatan yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan meneliti bahan hukum sekunder yang meliputi peraturan perundang-undangan, keputusan-keputusan, teori hukum dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan. Spesifikasi penelitian yang digunakan berupa penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Hasil dari penelitian ini, yakni dapat diketahui: 1. Asas *unus testis* tidak bertentangan dengan doktrin pembuktian karena diatur di dalam UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang berarti dalam hal ini berlaku ketentuan “*Lex specialis derogat legi generali*” ; 2. Asas *unus testis* dalam doktrin pembuktian tindak pidana KDRT tidak bertentangan dengan doktrin pembuktian selama ini, terbukti dengan adanya Putusan No.104/Pid.B/2013/PN.LB.BS.

Kata kunci: Pembuktian; Tindak Pidana KDRT; Unus Testis Nullus Testis

Abstract

In the process of proving domestic violence, victims often have difficulty in proving sexual violence because when the violence occurs, only the victims know how the crime was carried out because sexual violence is usually carried out in a quiet place. In this case, the judge often relates the principle of “Unus Testis Nullus Testis” which applies in the criminal procedure system which explains that there must be a minimum of two witnesses for each accusation. This condition is a problem for judges in deciding cases of domestic violence with the difference between the principle “Unus Testis Nullus Testis” which applies in the criminal procedure system with the doctrine of proof in criminal acts of domestic violence which states that one witness is sufficient (Unus Testis). The approach method in this research is a normative juridical method by examining secondary legal material which includes legislation, decrees, legal theory and documents relating to the problem. The research specifications used is descriptive analytical research. The results of this study can be known as: 1. The principle of unus testis does not conflict with the doctrine of proof because it is regulated in constitution or UU No. 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence, which means that in this case the provisions of “Lex specialis derogat legi generali” apply; 2. The principle of unus testis in the doctrine of proof of criminal acts in domestic violence does not conflict with the doctrine of proof all this time, as evidenced by the Decree No.104/Pid.B/2013/PN.LB.BS.

Keywords : Proof; Domestic Violence; Unus Testis Nullus Testis

I. PENDAHULUAN

Selama ini rumah tangga dianggap sebagai tempat yang aman karena seluruh anggota keluarga merasa damai dan terlindungi. Namun, kenyataan menyatakan kebalikan dari itu karena pada kenyataannya sangat jelas terlihat betapa kini banyaknya jumlah kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh perempuan sebagai istri maupun anak baik secara fisik, psikis maupun seksual. Di Indonesia, kekerasan dalam rumah tangga khususnya kepada perempuan semakin lama semakin bertambah kasusnya. Pada tahun 2009 Komnas Perempuan menyatakan bahwa:

Kekerasan yang paling sering dihadapi perempuan adalah kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga, yaitu mencapai hampir 95% atau 136.849 kasus. Sumber dari data tersebut diperoleh dari Pengadilan Tinggi Agama (64%), Peradilan Agama (30%), dan juga dari penyedia layanan yang dibentuk secara mandiri oleh masyarakat. Mayoritas kasus kekerasan di dalam rumah tangga (96%) adalah kekerasan terhadap istri. Bentuk kekerasan yang paling banyak terjadi adalah kekerasan seksual dan kekerasan psikis, masing-masing mencapai 48%.¹

Perempuan menyikapi kekerasan dalam rumah tangga yang menimpanya secara beragam. Perempuan melakukan resistensi dalam berbagai bentuknya. Ada yang melawan dengan kekerasan pula, ada

yang sebatas melawan secara verbal dengan kata-kata kasar, ada yang hanya diam membisu dan menerima saja, dan ada pula yang melawan dengan mengajukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya melalui proses persidangan di pengadilan. Kendatipun demikian, Alfitra menyatakan bahwa :

Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Melalui pembuktian ditentukan nasib terdakwa. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan dengan Undang-Undang “tidak cukup” membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, terdakwa “dibebaskan” dari hukuman sesuai Pasal 191 (1) KUHAP yang berbunyi : jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang kesalahan terdakwa atas perbuatannya yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.²

Dalam proses pembuktian di persidangan, digunakan alat-alat bukti guna memudahkan hakim untuk mengetahui suatu kebenaran di persidangan dan menjatuhkan pidana bagi terdakwa. Namun, dalam proses pembuktian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga hakim kerap kali kesulitan memperoleh keyakinan untuk menjatuhkan sanksi kepada pelaku kekerasan dalam rumah tangga, karena korban sulit dalam

¹<http://www.komnasperempuan.or.id/2010/03/catatan-ktp-tahun-2009/>. Diakses tanggal 5 November 2018.

² Alfitra, 2011, *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*, Raih Asa Sukses , Jakarta, hlm.21.

menjelaskan keadaan yang dideritanya kepada hakim secara psikis. Selain itu, korban juga kesulitan dalam membuktikan kekerasan secara seksual karena dampak dari kekerasan seksual ini tidak dapat dilihat dengan mata telanjang dan terlebih itu, ketika kekerasan ini terjadi hanya korban yang mengetahui bagaimana tindak pidana tersebut dilakukan oleh pelaku tanpa adanya orang lain yang mengetahui karena biasanya kekerasan seksual dilakukan di tempat yang sepi.

Berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang pada intinya menjelaskan, bahwa dalam proses pembuktian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga satu keterangan saksi korban dan satu alat bukti yang sah saja sudah cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Namun, banyak aparat penegak hukum berpendapat bahwa satu saksi dan satu alat bukti lainnya masih kurang dalam menentukan terdakwa bersalah atau tidak. Terlebih jika melihat keadaan korban yang menjadi satu-satunya saksi dalam persidangan justru mengalami kesulitan dalam menggambarkan bagaimana keadaan yang dideritanya. Dalam hal ini hakim sering mengkaitkan adanya asas "*Unus Testis Nullus Testis*" yang berlaku dalam sistem acara pidana yang pada intinya menjelaskan bahwa bagi tiap-tiap peristiwa dari tuduhan harus ada minimum dua orang saksi. Kondisi inilah yang menjadi persoalan bagi hakim bagaimana hakim dapat memutus suatu perkara khususnya

tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dengan adanya perbedaan antara asas "*Unus Testis Nullus Testis*" yang berlaku dalam sistem acara pidana dengan doktrin pembuktian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang menyatakan bahwa satu saksi saja cukup.

Dari uraian latar belakang di atas, diperoleh rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah asas "*Unus Testis*" tidak bertentangan dengan doktrin pembuktian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga ?
2. Sejauh mana penggunaan asas "*Unus Testis*" di dalam pembuktian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga ?

II. METODE

Metode pendekatan yang digunakan adalah metode yuridis normatif, yaitu Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka³. Pendekatan ini sesuai, karena pada bagian Tinjauan Pustaka yang dibahas adalah norma-norma hukum. Norma perwujudan dari rumusan pasal-pasal peraturan perundang-undangan.

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian kali ini berupa penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Deskriptif maksudnya memberikan gambaran secara jelas, rinci dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan pembuktian tindak pidana kekerasan dalam rumah

³Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2015, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.13

tangga. Sedangkan analitis maksudnya dalam melakukan deskripsi terhadap hasil penelitian dilakukan analisis deskriptif, artinya dalam memberikan penggambaran terhadap data disertai dengan analisis atas gejala yang ada, khususnya dalam pengungkapan terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dan pembuktiannya dalam konteks peradilan pidana di Indonesia.

Dalam penelitian ini memakai data sekunder yang diperoleh dari bahan-bahan tertulis yang terdiri dari bahan-bahan hukum primer dan sekunder serta menggunakan dokumen-dokumen pendukung yang dikelompokkan sesuai dengan kepentingannya.

Dalam penulisan laporan penelitian ini, penulis memperoleh data dengan membaca buku-buku, bahan kuliah, karya ilmiah, peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan berbagai kasus yang berkaitan dengan pembuktian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga serta media massa yang diperlukan dalam penelitian ini. Sehingga penulis melakukan pengkajian terhadap sumber-sumber kepustakaan tersebut.

Data yang sudah diperoleh tersebut kemudian dianalisis. Sesuai dengan pendekatan yang digunakan yaitu secara normatif kualitatif, maka penulis akan menganalisis data secara kualitatif dengan menguraikan data-data tersebut dalam bentuk kalimat yang baik dan benar, sehingga mudah dibaca dan diberi arti atau dilakukan interpretasi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Asas “Unus Testis” dalam Doktrin Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Menurut Suryono Sutarto, pada dasarnya asas-asas dalam hukum acara pidana dapat dibagi dua, pertama asas-asas yang berkaitan dengan penyelenggaraan peradilan yang baik dan kedua asas-asas yang berhubungan dengan perlindungan terhadap keseluruhan harkat dan martabat manusia (Hak-hak Asasi Manusia). Asas-asas tersebut sebagaimana telah dimuat dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang antara lain dinyatakan sebagai berikut :

1. Asas *isonomia* atau *equality before the law*, yaitu perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan.
2. Asas *principle of legality*, yaitu penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang dan hanya dalam hal dan dengan cara yang diatur dengan undang-undang.
3. Asas *presumption of innocence*, yaitu setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan/atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

4. Asas *contante justitie* atau *speedy trial* serta *fair trial*, yaitu peradilan harus dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak yang harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan.
5. Asas *legal assistance*, yaitu setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya.
6. Asas kelangsungan pemeriksaan pengadilan (*onmiddelijkheid van het onderzoek*), yaitu pengadilan memeriksa perkara pidana dengan hadirnya terdakwa.
7. Asas keterbukaan (*openbaarheid van het proces*), yaitu sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka umum kecuali dalam hal yang diatur dalam undang-undang., dll.

Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Melalui pembuktian ditentukan nasib terdakwa. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan dengan Undang-Undang tidak cukup membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, maka terdakwa dibebaskan dari hukuman sesuai Pasal 191 (1) KUHAP yang intinya menjelaskan, jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang kesalahan terdakwa atas perbuatannya yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas. Dalam hal

ini pun hak asasi manusia dipertaruhkan. Bagaimana akibatnya jika seseorang yang didakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan berdasarkan alat bukti yang ada disertai keyakinan hakim, padahal tidak benar. Untuk inilah maka hukum acara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materiil.

Dalam sistem pembuktian menurut acara pidana, dikenal adanya asas yang berlaku dalam KUHAP yaitu asas *Unus Testis Nullus Testis* yang artinya satu saksi bukan saksi. Asas ini merupakan asas yang menolak kesaksian dari satu orang saksi saja. Dalam hukum acara pidana, keterangan seorang saksi saja tanpa dukungan alat bukti lain tidak boleh dipercaya atau tidak dapat digunakan sebagai dasar bahwa dalil gugatan secara keseluruhan terbukti. Prinsip ini secara tegas pengaturannya dimuat dalam Pasal 183 KUHAP yang menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.⁴ Di samping itu, Pasal 185 ayat (2) KUHAP juga menegaskan bahwa keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan.⁵

Mengingat kasus KDRT merupakan suatu lika-liku unik di muka peradilan yang mana disatu sisi kasus tersebut terlihat sebagai hukum

⁴ Lihat Pasal 183 KUHAP

⁵ Lihat Pasal 185 (2) KUHAP

privat, namun di sisi legalitasnya masuk ke ranah hukum publik sehingga menjadikan proses penyelesaian kasusnya rumit sekali. Harkristuti menilai terdapat sejumlah kendala dalam proses peradilan pidana atas tindakan kekerasan dalam rumah tangga antara lain karena dalam proses peradilan pidana terdapat sejumlah masalah seperti :⁶

- a. Kesulitan untuk mendapat keterangan saksi, karena keengganannya untuk terlibat dalam proses peradilan. Hal ini terkait dengan adanya budaya patriarki yang masih melekat pada keluarga-keluarga di Indonesia, di mana dalam budaya ini menempatkan laki-laki sebagai pemegang kekuasaan utama dan mendominasi. Sosok yang disebut ayah ini dianggap memiliki otoritas penuh terhadap perempuan, anak-anak dan harta benda, sehingga perempuan merasa takut jika dirinya ingin melawan.
- b. Terbatasnya pemahaman dan keahlian penegak hukum dalam menangani kasus tindak kekerasan pada perempuan. Dalam hal ini para penegak hukum sering dibingungkan dalam melakukan pembuktian adanya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di persidangan, hal ini disebabkan sering terjadinya tarik menarik

antara undang-undang yang bersifat general yakni KUHAP dengan undang-undang yang bersifat special yakni Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di mana di dalamnya terdapat asas yang bertolak belakang dengan asas yang berlaku secara general dalam KUHAP.

- c. Paradigma pembuktian yang mendasarkan pada asas *unus testis nullus testis* (satu saksi bukan saksi) kecuali dalam kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga dibenarkan 1 (satu) saksi namun harus dilengkapi dengan pengakuan si pelaku;
- d. Kurang dilibatkannya para pekerja sosial secara intensif dalam penanganan kasus tindak kekerasan terhadap perempuan. Dalam penanganan kasus KDRT, dibutuhkan kekuatan lembaga sosial yang mampu mengadvokasi dan membela hak-hak kaum perempuan, khususnya adalah diskriminasi terhadap keberadaan kaum perempuan dalam ruang domestik dalam rumah tangga.

Adanya gambaran mengenai sulitnya pembuktian kekerasan dalam rumah tangga khususnya dalam menentukan alat bukti pada kekerasan seksual, KUHAP membuka peluang untuk munculnya pasal peralihan atas adanya ketentuan khusus yang berlaku di luar KUHAP, sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 284 ayat (2) KUHAP yang berbunyi sebagai berikut :

Dalam waktu dua tahun setelah undang undang ini

⁶ Harkristuti Harkrisnowo. 2000. Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Perspektif Sosio – Yuridis. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*. Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Volume 7. No.14, hlm.165

diundangkan maka terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan undang-undang ini, dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu, sampai ada perubahan dan atau dinyatakan tidak berlaku lagi.⁷

Pasal 284 ayat (2) KUHAP ini mirip dengan Pasal 103 KUHP yang berbunyi sebagai berikut :

Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain.⁸

Pasal 103 KUHP tersebut disebut juga dengan Pasal jembatan, yaitu pasal yang menghubungkan KUHP dengan Undang-undang Hukum Pidana di luar KUHP. Hal ini berkaitan dengan asas *lex specialis derogat legi generali* yang artinya hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*). Oleh karena itu, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dapat mengesampingkan aturan yang ada dalam KUHP maupun KUHAP.

Dengan demikian, jika merujuk pada ketentuan Pasal 103 KUHP dan Pasal 284 ayat (2) KUHAP serta memperhatikan adanya asas *lex specialis*

derogat legi generali, maka dapat dikatakan bahwa asas *unus testis* (satu saksi) tidak bertentangan dengan doktrin pembuktian dalam pembuktian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga mengingat rumitnya dalam menentukan alat bukti keterangan saksi dalam tindak pidana ini apalagi jika yang terjadi adalah kekerasan seksual.

B. Penggunaan Asas “Unus Testis” di dalam Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

1. Studi Kasus Putusan No.104/Pid.B/2013/PN.LB.BS

Berdasarkan putusan No.104/Pid.B/2013/PN.LB.BS, hakim memutuskan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan seksual dalam rumah tangga, dengan berdasarkan kesesuaian dari keterangan saksi dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan surat Visum Et Repertum. Sebelumnya, terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan Dakwaan Alternatif. Dakwaan Kesatu, terdakwa telah melakukan perbuatan yang diatur dan diancam dalam Pasal 46 UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau Dakwaan Kedua, terdakwa telah melakukan perbuatan yang diatur dan diancam dalam Pasal 286 KUHPidana.

Berkaitan dengan asas *unus testis* dalam pembuktian tindak pidana kekerasan seksual dalam rumah tangga tersebut, pada kasus ini Majelis Hakim telah menerapkan asas *unus*

⁷Lihat Pasal 284 ayat (2) KUHAP.

⁸Lihat Pasal 103 KUHP.

testis yang pada dasarnya diperbolehkan dan tidak bertentangan dengan doktrin pembuktian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Walaupun pada kenyataannya saksi korban bernama jasmani mengalami cacat fisik dan mental sehingga tidak dapat memberikan kesaksian di bawah sumpah (tidak dapat disumpah). Pada hakikatnya, KUHAP menganut prinsip keharusan bagi saksi untuk mengucapkan sumpah dalam memberikan kesaksian di persidangan. Ketentuan mengenai kesaksian yang diatur dalam KUHAP salah satunya adalah dalam memberikan kesaksian seseorang harus disertai dengan sumpah sesuai dengan Pasal 160 ayat (3) KUHAP yang menegaskan, sebagai berikut :

Sebelum memberi keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya.⁹

Namun, KUHAP sendiri memberikan pengecualian untuk memberikan kesaksian tanpa sumpah sebagaimana diatur dalam Pasal 171 KUHAP yang berbunyi, sebagai berikut :

Yang boleh diperiksa untuk memberi keterangan tanpa sumpah ialah :

a. anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin;

b. orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang ingatannya baik kembali.¹⁰

Dalam perkara ini, untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum menghadirkan 3 (tiga) orang saksi, tetapi saksi yang benar-benar melihat terjadinya tindak pidana hanyalah saksi korban, yakni saksi JASMANI Pgl.IJAIH, sedangkan 2 (dua) saksi lainnya yaitu saksi ZAHARUDDIN KHATIB NGINDO Pgl.KATIK yang merupakan paman korban pada pokoknya menerangkan bahwa saksi mengetahui perbuatan kekerasan seksual terhadap saksi korban JASMANI adalah dari orang tua saksi korban yaitu setelah saksi KARTINI Pgl.KAR datang ke rumah saksi. Namun saksi ZAHARUDDIN yakin bahwa yang melakukan perbuatan kekerasan seksual tersebut adalah terdakwa ZAINAL Pgl.NAL karena pada saat saksi ZAHARUDDIN mencari dan bertemu dengan terdakwa, terdakwa mengakui telah melakukan perbuatan kekerasan seksual terhadap saksi korban.

Kemudian saksi JAWARI Pgl.JAWARI yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana dan berapa kali terdakwa melakukan perbuatan kekerasan seksual tersebut terhadap korban JASMANI Pgl.IJAIH karena saksi baru mengetahui saksi korban hamil setelah saksi korban mengeluh sakit perut dan dibawa oleh saksi KARTINI Pgl.KAR ke Puskesmas Bawan untuk berobat dan pada saat alat kelamin saksi korban mengeluarkan segumpalan darah, saksi korban yang membersihkannya.

⁹ Lihat Pasal 160 ayat (3) KUHAP

¹⁰ Lihat Pasal 171 KUHAP.

Saksi yakin bahwa terdakwa ZAINAL yang melakukan kekerasan seksual kepada saksi korban JASMANI Pgl.IJAIH dan sampai saksi korban hamil.

Berkaitan dengan itu, kesaksian yang diberikan oleh saksi ZAHARUDDIN dan saksi JAWARI merupakan kesaksian yang bersifat *Testimonium De Auditu* yaitu kesaksian atau keterangan yang diperoleh bukan dari apa yang dialaminya sendiri melainkan dari orang lain. Pasal 185 ayat (1) KUHAP menyatakan, keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan. Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 185 ayat (1) KUHAP tersebut ditegaskan, bahwa :

Dalam keterangan saksi tidak termasuk keterangan yang diperoleh dari orang lain atau *testimonium de auditu*.¹¹

Selain keterangan saksi, penuntut umum juga menghadirkan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum yang pada intinya menerangkan saksi JASMANI merasakan sakit perut yang amat sangat hingga mengalami keguguran pada usia kehamilan lebih kurang 4 (empat) bulan. Hal ini dapat dikuatkan dengan keadaan saksi korban yang belum pernah menikah serta memiliki suami. Dari keterangan yang diberikan oleh saksi korban JASMANI Pgl.IJAIH, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut. Dalam hal tersebut kemudian digunakan Majelis Hakim untuk menemukan fakta-fakta yang sesungguhnya terjadi dan membandingkan antara fakta-fakta

yang muncul dan terbukti di persidangan dari keterangan saksi korban yang mengalami keterbelakangan mental yang diberikan tanpa disumpah. Ternyata terdapat kesesuaian antara keterangan saksi korban yang diberikan tanpa sumpah karena mengalami keterbelakangan mental dengan alat bukti yang lainnya dalam kasus kekerasan seksual tersebut. Dapat dilihat dalam salah satu pertimbangannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa telah terdapat kesesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan yang lainnya antara keterangan Terdakwa ZAINAL Pgl. NAL yang dihubungkan dengan barang bukti berupa surat Visum et Repertum.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis menarik sebuah benang merah bahwa keterangan saksi yang diberikan oleh saksi korban JASMANI Pgl.IJAIH yang mengalami keterbelakangan mental dengan tanpa sumpah tidak bertentangan atau telah sesuai dengan ketentuan KUHAP. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 171 butir b KUHAP, yang menyebutkan pengecualian bagi orang yang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun ingatannya baik kembali dengan tanpa disumpah. Selain itu orang yang mengalami keterbelakangan mental tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sempurna dalam hukum pidana, sehingga dalam memberikan keterangannya atau kesaksiannya ada pengecualian untuk tidak mengucapkan sumpah.

Selain itu, Pasal 161 ayat (2) KUHAP juga menyatakan bahwa pada intinya keterangan saksi atau

¹¹ Lihat penjelasan Pasal 185 ayat (1) KUHAP

ahli yang tidak disumpah atau mengucapkan janji, tidak dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah, tetapi dapat menguatkan keyakinan hakim dengan menghubungkan antara keterangan saksi korban yang mengalami keterbelakangan mental dengan alat bukti yang lainnya yang telah memunculkan fakta-fakta di dalam persidangan, maka berdasarkan keyakinan dan pertimbangan Majelis Hakim telah menyatakan bahwa terdapat kesesuaian antara keterangan saksi yang tidak disumpah karena keterbelakangan mental dengan keterangan saksi yang satu dengan yang lainnya antara keterangan Terdakwa ZAINAL Pgl.NAL yang dihubungkan dengan barang bukti berupa surat Visum Et Repertum.

Berdasarkan penjelasan dalam pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa sikap Majelis hakim dalam memutus perkara kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga yang mana korban mengalami keterbelakangan mental telah menggunakan, mengindahkan dan mempertimbangkan keterangan saksi korban tersebut walau dalam memberikan keterangannya tanpa sumpah. Hal tersebut dapat dilihat dari pertimbangan-pertimbangan hakim yang digunakan dalam menjatukan putusan bersalah kepada terdakwa. Sesuai dengan Pasal 185 ayat (7) KUHAP yang menyatakan bahwa keterangan saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai yang satu dengan yang lain bukan merupakan alat bukti, melainkan apabila keterangan tersebut sesuai dengan keterangan saksi yang disumpah, maka dapat dipergunakan sebagai

tambahan alat bukti yang sah. Di samping itu, seperti yang disebutkan juga dalam Pasal 161 ayat (2) KUHAP yang mana pada intinya keterangan yg diberikan tanpa sumpah merupakan keterangan yg dapat menguatkan keyakinan hakim. Serta dalam penjelasan Pasal 171 KUHAP yang telah ditentukan nilai pembuktiannya yang dapat melekat pada keterangan saksi yang tidak disumpah, dapat dipergunakan sebagai petunjuk bagi Hakim selama keterangan saksi tersebut sesuai dengan alat bukti yang sah lainnya, yang dalam hal ini yaitu alat bukti surat berupa hasil Visum et Repertum serta keterangan saksi di bawah sumpah. Sehingga dapat diketahui dalam kasus ini hakim menetapkan terdakwa bersalah melakukan kekerasan seksual dalam rumah tangga dengan menerapkan asas *unus testis* yang sebelumnya telah dikatakan bahwa asas tersebut diperbolehkan adanya dan tidak bertentangan dengan doktrin pembuktian pada tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

2. Penggunaan Asas *Unus Testis* dalam Perkara Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kali ini dalam kaitannya dengan asas *unus testis nullus testis* yang berlaku dalam KUHAP, pembuktian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga pada dasarnya berpegang pada Pasal 55 UU PKDRT yang pada intinya mengatakan bahwa 1 (satu) keterangan saksi dengan disertai alat bukti lain (*unus testis*) saja cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Namun jika melihat pada Pasal 185 ayat (6) huruf a KUHAP

yang pada intinya menjelaskan bahwa dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan saksi satu dengan saksi yang lain. Walaupun sebelumnya telah dikatakan bahwa asas *unus testis* tidak bertentangan dengan doktrin pembuktian KDRT, namun jika merujuk pada Pasal 185 ayat (6) huruf a KUHP tersebut dalam setiap pembuktian seharusnya bukanlah satu orang saja.

Adanya undang-undang pidana khusus, memberi corak kepada tata hukum pidana yang terpecah-pecah, hampir seperti halnya di Inggris yang termasuk keluarga *common law*. Sifat terpecah-pecah itu, apabila ditambah dengan penyimpangan-penyimpangan dari asas-asas hukum pidana yang terdapat dalam ketentuan-ketentuan umum dari hukum pidana, mempunyai implikasi tidak menguntungkan untuk penegakan hukum pidana itu sendiri. Seperti diketahui, tiap undang-undang pidana menghendaki agar dilaksanakan. Oleh karena itu untuk melaksanakan undang-undang pidana itu harus digerakkan sekian banyak instansi pemerintah dan anggota masyarakat sendiri, apabila hendak dicapai apa yang dikehendaki oleh undang-undang itu.¹²

Satjipto Rahardjo mengatakan, bahwa penyelenggara hukum di negeri ini hendaknya senantiasa merasa gelisah apabila hukum belum bisa membuat rakyat bahagia. Inilah yang juga disebut sebagai penyelenggaraan hukum

progresif. Pengadilan progresif mengikuti maksim, “Hukum adalah untuk rakyat bukan sebaliknya”. Bila rakyat adalah untuk hukum, apa pun yang dipikirkan dan dirasakan rakyat akan ditepis karena yang dibaca adalah kata-kata UU. Dalam hubungan ini, pekerjaan hakim menjadi lebih kompleks. Seorang hakim bukan hanya teknisi UU, tetapi juga makhluk sosial. Karena itu, pekerjaan hakim sungguh mulia karena ia bukan hanya memeras otak, tetapi juga nuraninya. Hakim yang berpikiran progresif, menjadikan dirinya bagian masyarakat. Dengan demikian, ia akan menolak bila dikatakan pekerjaannya itu hanya mengeja undang-undang. Hakim progresif akan selalu meletakkan telinga ke degup jantung rakyatnya.¹³

Saksi merupakan faktor penting dalam perkara pidana terutama dalam hal menemukan terangnya sebuah tindak pidana. Penyelesaian perkara pidana di muka pengadilan bukan hal yang bisa dianggap mudah karena di sana terdapat banyak sekali kepentingan yang harus diutamakan, terlebih Negara Indonesia menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia dalam segala aspek terutama dalam hal penegakan hukum. Prinsip *unus testis nullus testis* yang berlaku dalam acara pidana harus diperhatikan karena pada umumnya alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana, atau dengan kata lain tidak ada suatu perkara pidana yang lepas dari pembuktian alat bukti keterangan saksi. Selain itu, saksi juga

¹² Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm.67.

¹³ Satjipto Rahardjo, 2010, *Penegakan Hukum Progresif*, Kompas Media Nusantara, Jakarta, hlm.191.

menduduki peran dan fungsi yang penting dalam suatu pemeriksaan perkara di sidang pengadilan. Karena tanpa saksi suatu tindak pidana akan sulit diungkap kebenarannya. Dilihat dari latar belakangnya, Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga muncul karena undang-undang yang ada seperti KUHP dianggap tidak memadai untuk melindungi kaum perempuan. Sejah ini kekerasan dalam rumah tangga yang diterima oleh wanita sebagai istri hanya dipandang secara fisik. Padahal seringkali juga wanita mendapat kekerasan secara Psikis maupun seksual yang sulit diketahui oleh orang lain. Selain itu, pemahaman aparat penegak hukum mengenai hal ini juga masih sempit. Disamping itu, banyaknya anggapan bahwa KDRT merupakan masalah privat. Upaya pembaharuan hukum diperlukan karena undang-undang yang ada belum memadai dan tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum masyarakat. Sehubungan dengan itu, didorong karena adanya suatu kebutuhan karena maraknya tindak kekerasan oleh suami, terhadap anggota keluarganya, yang terjadi dalam rumah tangga. Walaupun secara umum di dalam KUHP telah diatur mengenai penganiayaan dan kesusilaan serta penelantaran orang yang perlu diberi nafkah dan kehidupan. Namun tidak sepenuhnya dapat menangani kasus-kasus yang terjadi dalam rumah tangga. Oleh karena itu, dibutuhkan adanya undang-undang khusus (*Lex Specialis*).¹⁴

Namun, meskipun UU PKDRT merupakan *lex specialis*, tapi penjelasan Pasal 55 UU PKDRT bertentangan dengan Pasal 183 KUHAP. Oleh karena itu, dalam pembuktian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang kaitannya dengan kesaksian, tetap mengacu pada KUHAP sebagai hukum acaranya. Dalam menentukan saksi pada pembuktian kekerasan dalam rumah tangga, aparat penegak hukum seringkali mengalami kesulitan. Sehingga di sini sering terjadi tumpang tindih antara UU PKDRT dengan KUHAP, terutama masalah pembuktian. Oleh karena itu, penggunaan asas *unus testis* dalam pembuktian kekerasan dalam rumah tangga acap kali diabaikan.

IV. KESIMPULAN

1. Asas "*Unus Testis*" tidak bertentangan dengan doktrin pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, karena :
 - a. Asas "*Unus Testis Nullus Testis*" yang artinya satu saksi bukan saksi berlaku untuk semua tindak pidana. Asas ini merupakan asas yang menolak kesaksian dari satu orang saksi saja. Namun, terkait dalam beberapa proses pembuktian perkara kekerasan dalam rumah tangga seperti kekerasan seksual, dalam menemukan alat bukti saksi tentu bukan hal yang mudah. Kekerasan seksual dalam rumah tangga tentu perkara yang cukup kompleks.

¹⁴ M. Darin Arif Muallifin, 2003, *Diktat Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Stain GMD, Tulungagung, hlm.5

- b. Asas “Unus Testis Nullus Testis” tersebut dapat disimpangi dengan peraturan perundang-undangan yang diatur secara khusus di luar KUHAP. Dengan adanya gambaran mengenai sulitnya pembuktian kekerasan dalam rumah tangga khususnya dalam menentukan alat bukti saksi, KUHAP membuka peluang untuk munculnya pasal peralihan atas adanya ketentuan khusus yang berlaku di luar KUHAP sebagaimana diatur dalam Pasal 284 ayat (2) KUHAP.
2. Penggunaan asas “Unus Testis” di dalam pembuktian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga telah berlaku efektif, artinya telah diterapkan di dalam penyelesaian kasus-kasus KDRT, misalnya dalam Putusan No.104/Pid.B/2013/PN.LB.BS sebagaimana dalam putusan tersebut, hakim menjatuhkan putusan berdasarkan kesesuaian dari keterangan saksi korban dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan surat *Visum Et Repertum*. Meskipun keterangan saksi korban tidak disumpah karena keterbelakangan mental, jika keterangannya itu berkesesuaian dengan alat bukti lain dan dapat memunculkan fakta-fakta dalam persidangan, maka dapat dijadikan sebagai alat bukti. Namun, banyak fakta di lapangan menerangkan bahwa dalam menentukan saksi pada pembuktian kekerasan dalam rumah tangga, aparat penegak hukum seringkali mengalami

kesulitan. Sehingga di sini sering terjadi tumpang tindih antara UU PKDRT dengan KUHAP, terutama masalah pembuktian. Oleh karena itu, penggunaan asas *unus testis* dalam pembuktian kekerasan dalam rumah tangga acap kali diabaikan dan kembali pada ketentuan KUHAP.

V. DAFTAR PUSTAKA

- Alfitra.2011. *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*. Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Muallifin, M, Darin Arif.2003. *Diktat Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Tulungagung: Stain GMD.
- Rahardjo,Satjipto.2010. *Penegakan Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas Media Nusantara.
- Soekanto,Soerjono dan Sri Mamudji.1985. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Sudarto.1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Harkristuti
Harkrisnowo.2000.Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Perspektif Sosio – Yuridis. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*. Volume 7.No.14.
- <http://www.komnasperempuan.or.id/2010/03/catatan-ktp-tahun-2009/>. Diakses tanggal 5 November 2018.



Kitab Undang-undang Hukum
Pidana.

Undang-undang Nomor 8 Tahun
1981 Tentang Hukum Acara
Pidana.